

ABSTRACT

This study aims to analyze the possibility of violation of human rights convicting United States of America for the use of force-feeding towards hunger strikers in Guantanamo Bay using the criteria of International Law. This study is a legal study and therefore the method used in this study is literature research and will be analyzed with statutory and case by case approach. The analysis of this study concluded that there is a big possibility for International AdHoc tribunal to exercise jurisdiction over United States of America.

Keywords: Force-feeding, Hunger Strike, Torture, International Law, Human Rights.

INTISARI

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui prospek adanya pelanggaran HAM atas *force-feeding* yang dilakukan kepada *hunger strikers* di Guantanamo Bay dengan menggunakan analisis dari berbagai kriteria yang ada pada Hukum Internasional. Penulisan ini merupakan penulisan hukum sehingga data dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus demi kasus. Hasil penulisan ini menyimpulkan bahwa terdapat kemungkinan yang cukup besar bahwa adanya tindakan pelanggaran HAM yang terjadi dikarenakan *force-feeding*, selain itu kemungkinan digunakannya Internasional AdHoc tribunal sebagai sarana penegakan hukum.

Kata Kunci : Force-feeding, Hunger Strike, Penyiksaan, Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia.